



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 395 /B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN ATAS BEBERAPA PASAL
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, maka beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Pembatalan Atas Beberapa Pasal Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS BEBERAPA PASAL PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

KESATU : Membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f, Pasal 18 ayat (1) huruf g dan Pasal 21 ayat (2) huruf b terkait kata "golf", serta Pasal 21 ayat (1) huruf b terkait frase " termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata air/waterpark/kolam renang" Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 21, Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011.

- KEDUA** : Walikota Bandar Lampung segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur ini diterima, dan bersama DPRD Kota Bandar Lampung melakukan pencabutan/perubahan/revisi.
- KETIGA** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung yang masih memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dibatalkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Walikota Bandar Lampung dan/atau DPRD Kota Bandar Lampung tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota Bandar Lampung dan/atau DPRD Kota Bandar Lampung dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Juni 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.